

# **REGULASI DOKTER SPESIALIS**

**Studi Komparasi Regulasi Pelayanan Kesehatan  
Di Kota Medan Indonesia dan Negeri Pulau Pinang Malaysia  
Tahun 2006**

Oleh:

Zulfendri

**FAKULTAS KESEHATAN MASYRAKAT  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN  
2006**

## **BAB I**

### **Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah, memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan suatu kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerahnya. Sistem regulasi yang ada dapat digunakan sebagai landasan untuk pembuatan suatu kebijakan yang baru dengan mempertimbangkan segala aspek yang dapat merugikan masyarakat banyak.

Di Indonesia pada saat ini penyelenggaraan praktek kedokteran dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan merupakan masalah yang serius dan merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kecenderungan masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapore. Sebagaimana di kemukakan oleh Trisnantoro pada kolom editorial Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (JMPK) bahwa masyarakat Kota Medan banyak yang berobat ke Pulau Pinang, masyarakat Kalimantan Barat banyak yang berobat ke Kuching, dan masyarakat Riau ke Malaka.(JMPK FK UGM, 2005).

Analisa situasi pada Sistem Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, 2005 menyebutkan bahwa setiap tahunnya dilaporkan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berobat ke luar negeri (Penang/Malaysia dan Singapura). Pada tahun 2003 diperkirakan bahwa rata-rata 1000 orang warga Medan berobat ke Penang setiap bulannya dan dilaporkan bahwa setiap tahunnya kedua negara tersebut mendapat devisa sekitar 400 juta dollar AS dari warga Indonesia yang berobat. Dari keadaan ini ada beberapa point yang dapat disimpulkan yaitu : *pertama*, masih kurangnya kesiapan Propinsi Sumatera Utara menghadapi era globalisasi terutama dalam bidang kesehatan; *kedua*, besarnya *costs* yang hilang; dan *ketiga*, adanya krisis ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap mutu

pelayanan kesehatan disamping semakin seringnya muncul dugaan malpraktik dan salah diagnosis oleh petugas kesehatan serta masih lemahnya pelaksanaan regulasi pelayanan kesehatan. (Dinkes Propinsi, 2005). Ketidakmampuan rumah sakit Indonesia bersaing di era globalisasi tidak terlepas dari kelemahan peraturan pemerintah yang mengatur pelayanan kesehatan seperti; standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan medik yang memadai, walaupun ada belum dijalankan secara konsisten. (Kompas Cyber Media, 22/12/2004).

UU No. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang dilatarbelakangi bahwa

“..penyelenggaraan praktek kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harusharus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan berkelanjutan”.

“ untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran”

Sejak diundangkannya UU Praktek Kedokteran tersebut menggambarkan bahwa regulasi terhadap pola kerja dokter semakin meningkat artinya aturan-aturan cara kerja profesional dokter semakin diperketat karena pekerjaan profesional dokter erat kaitannya dengan hidup dan penghidupan sehingga tidak memberikan toleransi terjadinya kesalahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Trisnantoro (2005) bahwa perlu diperketat aturan kerja profesional dokter tidak memberikan toleransi terjadinya error.

Adanya suatu tradisi baru yang dikandung dalam UUPK kedokteran sedang mengalami proses adaptasi terhadap tradisi yang selama ini berlaku bagi kalangan

profesional kedokteran sehingga ada kemungkinan terjadinya konflik antara tradisi dan budaya dokter spesialis (Trisnantoro, 2004).

Ogus, 1994 (dalam Kumaranayake dkk, 2000),. Menyebutkan bahwa regulasi dalam sektor kesehatan yang menekankan pada pengembangan berbagai standar yakni dengan memastikan level minimum dari kualitas dan keselamatan baik standar profesi, standar pelayanan ataupun standar perijinan lembaga. Pendekatan seperti ini disebut sebagai pendekatan sosial, dapat dibedakan dengan pendekatan ekonomi yaitu melihat peran regulasi dalam kaitannya dengan mekanisme pasar. Untuk mengukur mutu tenaga kesehatan sebagai tenaga profesional salah satu strategi adalah bagaimana penataan tenaga kesehatan melalui sistem registrasi, perizinan dan sertifikasi.

Menurut Kumaranayake dkk. (2000), regulasi terjadi apabila pemerintah berusaha mengontrol atau mempengaruhi aktivitas-aktivitas individu atau lembaga melalui harga, kuantitas, kualitas dan distribusi. Selanjutnya Walshe (2002) menyatakan bahwa regulasi sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan secara kontinyu oleh lembaga pemerintah untuk mengawasi aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan penelitian yaitu “ bagaimana regulasi system registrasi dan lisensi dokter spesialis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Medan dan di Negeri Pulau Pinang tahun 2006.

## **BAB II**

### **Bahan dan Cara Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi komparasi mengenai regulasi pada sistem registrasi dan perizinan dokter spesialis di Kota Medan dan Negeri Pulau Pinang. Lokasi penelitian di Kota Medan dan Negeri Pulau Pinang Malaysia. Metode pengumpulan data

dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan registrasi dan perizinan praktek kedokteran di Kota Medan Indonesia dan Negeri Pulau Pinang Malaysia. Untuk melengkapi informasi dilakukan wawancara terhadap 1 orang pimpinan rumah sakit swasta dan 1 orang pejabat dinas kesehatan di masing-masing lokasi penelitian. Unit analisis adalah regulasi pelayanan kesehatan di Kota Medan dan Negeri Pulau Pinang.

### **BAB III**

#### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Hasil pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktek kedokteran tentang registrasi dan lisensi bagi praktek tenaga dokter di Kota Medan maupun Di Negeri Pulau Pinang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **3.1. Registrasi dan lisensi Praktik Kedokteran**

Dasar perundang-undangan tentang registrasi dan lisensi tenaga dokter di Kota Medan pada dasarnya masih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan karena belum memiliki peraturan yang bersifat operasional tentang pengaturan praktek kedokteran. Selama era desentralisasi hanya satu Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Kota Medan yaitu Perda No. 15 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perizinan di Bidang Kesehatan. Sedangkan Keputusan Walikota Medan No. 50 tahun 2001 hanya mengatur tentang Pelayanan Pengobatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

A. Identifikasi Peraturan Perundang Undangan yang Terkait dengan Registrasi dan Perizinan Praktek Kedokteran

Hasil identifikasi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait pada pelaksanaan registrasi dan lisensi tenaga dokter yaitu;

1. Peraturan Menteri Kesehatan No.920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
2. Keputusan Dirjen Binkesmas No.664 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Dasar.
3. Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No.HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Bidang Spesialistik.
4. PP No.1 Tahun 1988 tentang Izin Praktek bagi Tenaga Medik
5. PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
6. PerMenKes No.916 Tahun 1997 tentang Izin Praktek Bagi Tenaga Medik.
7. PerMenKes No.1170A Tahun 1999 tentang Masa Bakti Tenaga Medik.
8. KepMenKes No.1540 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Medik.
9. Undang Undang No. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Kedokteran Gigi
10. Permenkes No. 1419 tahun 2005 tentang Praktek Kedokteran dan Kedokteran Gigi
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
12. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2005 Tentang No. 2 tahun 2005 Tentang Penetapan besarnya Biaya Registrasi Dokter dan Kedokteran Gigi.

13. PERDA No. 15 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perizinan di Bidang Kesehatan di Kota Medan

Di Negeri Pulau Pinang, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan registrasi dan lisensi tenaga dokter meliputi;

1. (ACT 50) tahun 1971 Tentang Medical ACT
2. Medical Regulation 1974 Tentang Regulations, saving and Repeal
3. Peraturan Konsil Kedokteran Malaysia 1993 tentang *Medical Setting of Examination For Provisional Registrations*
4. Peraturan Konsil Kedokteran Malaysia 1977 tentang *Medical Setting of Qualifying Examinations*
5. Peraturan Konsil Kedokteran Malaysia Tahun 1986 Tentang Medical (Instrumens) (Exemptions)
6. ACT 586 Tahun 1998 tentang *Privat Healthcare Facilities and Services ACT*

Negara Malaysia telah memiliki peraturan tentang praktik kedokteran yaitu sejak tahun 1971, Sedangkan Indonesia baru pertama kali memiliki UU Prakteik Kedokteran yaitu semenjak diundangkannya UU No. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

#### **B. Registrasi dan Lisensi Praktek Kedokteran**

Sejak diundangkannya UU No. 29 / 2004 Tentang Praktek Kedokteran terjadi perubahan kebijakan dalam hal registrasi maupun registrasi ulang bagi dokter. Berdasarkan UU No. 29/2004 Bahwa kewenangan registrasi dokter berada pada Konsil Kedokteran Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dan sebelumnya

merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Propinsi. Untuk perizinan (lisensi) dokter tetap di laksanakan dan diberikan oleh Pejabat Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan yang terkait dengan pelaksanaan registrasi dan perizinan (lisensi) tenaga dokter di Kota Medan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **B.1. Registrasi Praktik Kedokteran**

1. Registrasi dokter dan dokter gigi berpedoman pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 tahun 2005
2. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Surat tanda Registrasi (STR) Dokter Gigi
3. Untuk memperoleh STR, dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan kepada KKI
4. Tata cara memperoleh STR berdasarkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 tahun 2005
5. Proses pemberian registrasi tenaga dokter selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah permohonan diterima oleh KKI
6. Pelaksanaan registrasi bagi dokter dikaitkan dengan penempatan.
7. Konsil Kedokteran Indonesia (kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang)
8. Khusus untuk dokter dalam rangka registrasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi selain diberikan Surat Penugasan (SP) juga diberikan Kartu Registrasi.
9. Adanya kewajiban dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Kab./Kota melaporkan tenaga-tenaga Dokter yang telah mendapat registrasi kepada Menteri Kesehatan.

10. Bahwa registrasi dokter spesialis tetap dilaksanakan di pusat cq Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan.
11. Biaya proses registrasi Secara formal telah diatur pada Keputusan KKI No. 2 tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDK) di tingkat propinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

## **B.2. Perizinan Praktik Kedokteran**

Hasil wawancara tentang pelaksanaan pemberian izin praktek dokter oleh dinas kesehatan Kota Medan tentang perizinan praktik kedokteran yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian surat izin praktek berdasarkan ketentuan Perda No. 15 tahun 2001 harus selesai selama 3 minggu sejak tanggal permohonan di terima di kantor Dinas Kesehatan, namun dalam pelaksanaannya sebagian besar dapat diselesaikan dalam satu bulan dan masih ada sampai 1,5 bulan.
2. Izin Praktek dapat diberikan setelah sejumlah persyaratan dipenuhi antara lain surat penugasan, keputusan penempatan (khusus Pegawai Negeri Sipil, surat persetujuan atasan).
3. Permohonan perizinan di tujukan kepada Kepala Daerah dengan melengkapi persyaratan
2. Adanya surat rekomendasi dari organisasi profesi tentang kemampuan profesional seorang dokter (keilmuan dan keahlian klisnis)
3. Bentuk Surat Izin, bagi Dokter disebut Surat Izin Praktek (SIP),

4. Surat Izin Praktek (SIP) tersebut berlaku untuk waktu 5 tahun dan harus diperbaharui apabila habis masa berlakunya.
5. Biaya penyelesaian Surat Izin Praktek di Kota Medan disesuaikan dengan peraturan daerah No. 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perizinan di Bidang Kesehatan yaitu; a. Surat Izin Praktek Dokter Umum sebesar Rp 50.000, b. Surat Praktek Dokter spesialis sebesar Rp. 100.000
6. Surat Izin Praktek berlaku untuk 5 tahun dan setelah itu harus diperbaharui
7. Surat izin praktek dokter hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat serta satu Surat Izin Praktek hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktek. Dinkes Medan saat ini telah memiliki program komputer yang dapat membantu dalam pelaksanaan sistem pencatatan izin praktek dokter.
8. Dinas Kesehatan kabupaten/Kota juga memberikan Surat Tugas atau Nota Tugas kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tertentu di rumah sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dan surat tugas tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui. Pemberian Surat Tugas ini merujuk pada Permenkes No. 1419 tahun 2005
9. Surat Izin Praktek yang telah selesai diambil sendiri oleh yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana operasional untuk pengiriman SIP tersebut kepada yang bersangkutan.
10. Dinas Kesehatan Kota Medan belum optimal melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan pemantauan masa berlakunya Surat Penugasan, dan Surat Izin Praktik. Hal ini disebabkan kekurangan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktek kedokteran

11. Di Dinas Kesehatan terdapat unit khusus yang mengurus perizinan yaitu seksi perizinan dan akreditasi sarana pelayanan

12. Kewajiban melakukan pelaporan hasil rekapitulasi daftar izin praktek belum terlaksana dilakukan secara periodik, namun pelaporan hanya didasarkan jika ada permintaan hasil rekapitulasi tenaga dokter yang telah memperoleh SIP baik oleh menkes, Gubernur, Dinkes Propinsi, maupun organisasi Profesi.

Di Negeri Pulau Pinang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan yang terkait dengan registrasi dan perizinan (lisensi) tenaga dokter dan hasil wawancara kepada pejabat Kesehatan di Negeri Pulau Pinang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang Undang Praktik Kedokteran berpedoman kepada ACT (5) Tahun 1971 yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian dan 44 pasal
2. Dari berbagai hal yang terkandung dalam ACT (50) tahun 1971 yang membedakan dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia yakni
  - a. Registrasi sementara semat-mata untuk tujuan mendapatkan pengalaman dan sebagai syarat terdaftar sebagai registrasi penuh
  - b. Registrasi sementara bagi praktisi kedokteran yang berasal dari luar Malaysia dan berlaku selama 3 tahun dan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Konsil
  - c. Registrasi Penuh yaitu seseorang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai yang dinyatakan oleh konsil

- d. Sertifikat Tahunan /Izin praktek dokter hanya berlaku selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- e. Uji kompetensi dilaksanakan kepada setiap dokter yang mengajukan permohonan sertifikat registrasi baik registrasi sementara maupun registrasi penuh serta sertifikat tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Komite yang dibentuk oleh Konsil Kedokteran Malaysia.
- f. Untuk memperoleh rekomendasi kompetensi harus mengikuti beberapa pengujian baik secara tertulis maupun lisan yang dikeluarkan oleh Dewan Kualifikasi yang dibentuk oleh Konsil Kedokteran Malaysia.
- g. Konsil Kedokteran Malaysia memiliki yuridiksi kedisiplinan
- h. Dalam melaksanakan yuridiksi kedisiplinan, konsil dapat menjatuhkan hukuman
- i. Diberikan kesempatan kepada dokter yang dinyatakan melakukan pelanggaran kedisiplinan oleh Konsil untuk melakukan banding terhadap keputusan konsil tersebut
- j. Adanya Komite Pemeriksaan Awal terhadap pelanggaran kedisiplinan profesi kedokteran dengan prosedur yang jelas sebagaimana yang tercantum pada ACT (50) 1971 pasal 36 s/d pasal 38 dan Peraturan 1974 pasal 26.
- k. Registrasi Praktik Kedokteran diatur dalam peraturan 1974
- l. Penentuan Anggota Konsil Kedokteran Malaysia melalui seleksi berdasarkan permohonan pencalonan anggota Konsil sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada peraturan 1974
- m. Masalah biaya registrasi praktik kedokteran secara formal ditentukan dalam peraturan 1974 yaitu:

1. Biaya registrasi sementara sebesar 20 ringgit
  2. Biaya registrasi penuh sebesar 100 ringgit
  3. Biaya sertifikat tahunan sebesar 50 ringgit
  4. sertifikat praktik temporer sebesar 50 ringgit
- n. Pada peraturan 1974, terdapat prosedur tahapan penyelenggaraan penyelidikan jika terdapat pengaduan / informasi pelanggaran disiplin kedokteran. Penyelenggaraan penyelidikan dilakukan oleh Komite penyelidikan awal yang dibentuk oleh Konsil.

## 2. Manajemen Dokter Spesialis di Rumah Sakit

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Swasta “X” di Medan dan CEO Rumah Sakit Swasta “Y” di Negeri Pulau Pinang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Antara Manajemen Dokter Spesialis di Kota Medan dan Negeri Pulau Pinang

	RS. SWASTA “X” MEDAN	RS. Swasta “Y” NEGERI PULAU PINANG
Rekrutmen	Kredensial	Kredensial
Izin Praktek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki STR</li> <li>• Memiliki SIP</li> <li>• Surat/Nota Tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrasi Penuh</li> <li>• Sertifikat Praktek Tahunan</li> </ul>
Dokter spesialis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada full timer</li> <li>• Sebagian besar Part timer</li> <li>• Sebagian Besar PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar Full timer</li> <li>• Part Timer</li> <li>• Dokter Swasta</li> </ul>
Lamanya Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas waktu kurang jelas</li> <li>• Perpanjangan kontrak hanya sekedar formalitas saja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap tahun diperbaharui</li> <li>• Perpanjangan kontrak berdasarkan appraisal kinerja</li> </ul>
Sistem Kompensasi	Fee for service	Fee for service
Penetapan besarnya jasa	• Berdasarkan tarif	• Berdasarkan Tarif RS

medis	rumah sakit • ditentukan oleh dokternya sendiri	yang telah ditetapkan antara pihak RS dengan Dokter dalam bentuk paket
Pengaturan Waktu Praktek Konsultasi	• Disesuaikan dengan waktu dokter • Keberadaan dokter di RS sesuai jadwal	• Kesepakatan antara Dokter dengan RS • Dokter tetap berada di lingkungan RS
Kepemilikan Tempat Praktek konsultasi	RS menyediakan ruang dan fasilitas alat	• RS menyediakan ruang dan fasilitas alat • Sistem Kontrak dengan dokter
Pembinaan terhadap Dokter Spesialis	Tidak ada	Tidak ada
Peran Komite Medik	Belum optimal	Optimal
Sistem Kerja Spesialis	Umumnya masih bekerja secara individual	Umumnya bekerja secara tim
Pelaksanaan Audit Klinit	Belum rutin / insidental	Bersifat Rutin

Pada umumnya rumah sakit swasta di Medan mempekerjakan dokter yang berstatus PNS dan part timer sehingga pasien sulit ketemu dengan dokter pada saat dibutuhkan oleh pasien, berbeda dengan rumah sakit di Negeri Pulau Pinang pasien mudah menjumpai dokter karena pada umumnya dokter bekerja secara full timer. Perpanjangan kontrak dokter di rumah sakit di medan belum dilaksanakan secara serius sedangkan di Negeri Pulau Pinang telah dilaksanakan secara serius dengan menggunakan informasi appraisal kinerja untuk keputusan perpanjangan atau pemutusan kerja sama.

#### BAB IV

#### Kesimpulan

1. Belum optimalnya Peraturan daerah yang mendukung regulasi registrasi dan perizinan praktik dokter
2. Dinas kesehatan belum membuat laporan registrasi tenaga dokter secara periodik kepada Pemerintah daerah, Dinkes Propinsi, Depkes, dan KKI

3. Waktu untuk memproses SIP dan SP belum sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan
4. Dinas kesehatan belum melakukan pemantauan SP dan SIP secara optimal
5. Dinas Kesehatan kab./kota belum memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan pembinaan dan pemantauan praktik dokter
6. Organisasi profesi belum optimal dalam melaksanakan program Pendidikan Profesi Berkelanjutan
7. Belum optimalnya Dinas Kesehatan kab./Kota dalam mengantisipasi terhadap perubahan kebijakan wewenang registrasi dokter
8. manajemen dokter spesialis belum optimal dilaksanakan di rumah sakit swasta medan

Daftar Pustaka:

- (ACT 50) Tahun 1971, (2004) Tentang Medical ACT, Published by MDC Publishers SDN BDH
- ACT 586 Tahun 1998, (2004) tentang *Privat Healthcare Facilities and Services ACT*, Published by MDC Publishers SDN BHD
- Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara, (2005), Penelitian Faktor Penyebab dan dampak Meningkatnya Masyarakat Berobat Ke Luar Negeri, BPP- Propinsi SU
- Peraturan Menteri Kesehatan No.920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
- Keputusan Dirjen Binkesmas No.664 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Dasar.
- Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No.HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Bidang Spesialistik.
- PP No.1 Tahun 1988 tentang Izin Praktek bagi Tenaga Medik
- PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- PerMenKes No.916 Tahun 1997 tentang Izin Praktek Bagi Tenaga Medik.
- PerMenKes No.1170A Tahun 1999 tentang Masa Bakti Tenaga Medik.
- KepMenKes No.1540 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Medik.
- Undang Undang No. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Penerbit Yustisia, Yogyakarta
- Permenkes No. 1419 tahun 2005 tentang Praktek Kedokteran dan Kedokteran Gigi
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
- Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2005 Tentang No. 2 tahun 2005 Tentang Penetapan besarnya Biaya Registrasi Dokter dan Kedokteran Gigi.

PERDA No. 15 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perizinan di Bidang Kesehatan di Kota Medan

Dinas Kesehatan Propinsi, 2005, Sistem Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Dinkes propinsi

Dinas Kesehatan Propinsi, (2005), Kajian Perijinan Dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, *Provincial Health Proct II (PHP II) North Sumatera Province*

Dinkes Kota medan, 2005, Profil Kesehatan Kota medan 2004, Dinkes Kota medan

Keputusan Wali Kota No. 50 tahun 2001 tentang Pelayanan Pengobatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Trisnantoro, L, (2004), Aspek Strategis Manajemen Rumah sakit, Antara Misi Sosial dan Tekanan pasar.

Trisnantoro, L, (2005), Menyambut Undang-Undang Praktik Kedokteran: Apakah Berjalan, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM, , Vol. 8/Nomor 03/September/2005

Kumaranayake L, Lake S, Mujinja P, Hongoro C, Mpembeni R., (2000), *How do countries regulate the health sector? Evidence from Tanzania and Zimbabwe. Health policy and planning 2000*

Walshe K., (2002), *The rise of regulation in the NHS. BMJ 2002*